



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat / tanggal lahir Sabaruas / 12 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n,

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Lubuk Alung / 30 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Tuahkarya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 November 2001 di hadapan Pejabat PPN / KUA Kecamatan Tampan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XI/2001 tertanggal 04 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Taman Karya selama kurang lebih 10 tahun dan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Jalan Bupati selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak dikarunai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena keluarga Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya, RT.011 RW.001 dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Swakarya (Warung Bumbu Giling Buk Del, Di samping Bengkel Honda Elis Motor);
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Termohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

*Subsider :*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut berita acara *relaas* menyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dilamat yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya, hal ini berrarti Termohon belum dipanggil secara resmi dan patut karena alamatnya Termohon tidak jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan terkait alamat dan domisili Termohon dan harus dipanggil ke alamat di mana Termohon berdomisili, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bisa memahaminya dan menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang jelas/ pasti;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata menurut berita acara relaas belum dipanggil secara resmi dan patut karena Termohon tidak dikenal dialamat yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya dan alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memperlihatkan pada Pemohon terkait berita acara relaas terhadap Termohon, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bisa memahaminya, dan menyatakan akan mencabut perkara permohonan yang telah diajukannya 6 November 2024 dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang pasti/ yang jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya akibat perkara ini hingga kini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nursolihin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh **Rosita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nursolihin, M.H.**

**Dra. Betnawati**

**Drs. Sayuti, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 80.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** **Rp170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)